



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :71 / TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
(FKUB) DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamalan ajaran agama, keharmonisan sosial, dan apresiasi terhadap budaya Daerah untuk mewujudkan kesalehan sosial, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua dan Wakil Sekretaris FKUB, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 975);
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 40 Seri E),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 40 Seri E), sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Ketua : Drs. H. M. Rafani Akhyar, M.Si.
- b. Wakil Ketua I : Dr. H. Eman Suryaman, MM.
- c. Wakil Ketua II : Drs. H. Ayat Dimiyati, M.Ag.
- d. Sekretaris : Drs. H. Iding Badrudin, M.Ag.
- e. Wakil Sekretaris : Prof. Dr. Ali Anwar Yusuf, M.Si.
- f. Bendahara : KH. Idad Sumarta.
- g. Wakil Bendahara : Drs. H. Fadil Syamsuddin, M.Si.
- h. Anggota :
  1. Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si.
  2. Drs. H. Djaja Jahari, M.Pd.
  3. Drs. H. Suryani Ichsan, MM., MBA.
  4. H. Ichsan Setiadi Latif, SH, M.Si.
  5. KH. Ismail Jaelani.
  6. DR.H. Undang Ahkam.
  7. Drs.H. Nandang Koswara, M.Pd.
  8. Dr. Triharsono.
  9. E.A Djoko Santoso, Kolonel (Purn).
  10. H. Barna Somantri.
  11. Pdt. Krisna.
  12. Dr. Handoyo Oyong, SH, MH.
  13. Dr. Made Widiada Gunakarya, SA, SH, MH.
  14. Bambang Sukoco.

B. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Gubernur Jawa Barat.
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
- d. Anggota :
  1. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
  3. Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bagian Keagamaan pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juli 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 71 SERI E.

